

## **Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke**

Jaya Setiawan Sinaga<sup>1</sup>, Yosman Leonard Silubun<sup>2</sup>, Raymond Paradeys Fenetiruma<sup>3</sup>, Muh. Ardiansya S<sup>4</sup>, Yohanes Firiani<sup>5</sup>, Moses Ramsis Boi<sup>6</sup>, Brampi Yopi Betaubun<sup>7</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Musamus<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

### **Keywords**

Penyuluhan;  
Pembajakan;  
Operating System;  
Siswa.

### **Correspondensi Author**

Jaya Setiawan Sinaga  
Hukum Perdata, Universitas Musamus  
Email: [sinaga@unmus.ac.id](mailto:sinaga@unmus.ac.id)

### **History Artikel**

**Received:** 2022-10-09  
**Reviewed:** 2022-10-10  
**Revised:** 2022-10-14  
**Accepted:** 2022-11-15  
**Published:** 2022-25-25

**Abstract:** *Technological developments that are increasingly skyrocketing have an impact on changes in human lifestyles. Computers as a tool for human work are very urgent for all people, including school children. Computer users with the status of school children are still very unfamiliar with the legal aspects of their operation, so the potential for piracy by school children is commonplace in the Merauke Regency environment. This Community Service Program is carried out by providing counseling regarding how the law works in the computer world, especially operating system protection. Then in the counseling given education about the position of the operating system as an intellectual property owned by the creator of the operating system. Implementation of this activity at SMK Santo Antonius Merauke in December 2022, which targets students of Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ). The result of implementing this program is to provide students with knowledge about the working mechanism of operating system copyrights so as to increase awareness to avoid operating system piracy behavior*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi yang kian hari semakin meroket berdampak pada perubahan gaya hidup manusia. Komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia menjadi sangat urgen bagi seluruh kalangan termasuk anak sekolah. Pengguna komputer yang berstatus anak sekolah masih sangat awam dalam aspek legalitas pengoperasiannya, sehingga potensi terjadi pembajakan oleh anak sekolah menjadi hal yang lumrah terjadi di lingkungan Kabupaten Merauke. Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode memberi penyuluhan terkait bagaimana bekerjanya hukum dalam dunia komputer, khususnya perlindungan *operating system*. Kemudian dalam penyuluhan tersebut diberikan edukasi tentang kedudukan *operating system* sebagai suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta *operating system* tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini pada SMK Santo Antonius Merauke pada bulan desember 2022, yang menargetkan siswa-siswi jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ). Hasil dari pelaksanaan program ini ialah memberikan pengetahuan siswa-siswi tentang mekanisme bekerjanya hak cipta *operating system* sehingga meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku pembajakan *operating system*.

## Pendahuluan

Era globalisasi dewasa ini berimplikasi pada kehidupan manusia yang lebih dinamis. Perubahan pola hidup manusia menuju kehidupan yang lebih instan tidak dapat dihindari lagi. Fenomena ini didukung oleh pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Utamanya dibidang komputerisasi dan internet. (Silubun et al., 2022)

Komputer dan manusia saat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Untuk mencapai berbagai tujuan penggunaan komputer sudah menjadi persyaratan yang mutlak. Berbagai jenis komputer diciptakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin kompleks. Mulai dari komputer super ringan dan tipis untuk para eksekutif muda, *All-in-one* komputer untuk menghemat ruangan kantor, hingga komputer sebesar mobil untuk keperluan server korporat multi nasional. Peran komputer untuk semua kalangan dari anak sekolah hingga orang tua masing-masing untuk tiap-tiap kebutuhan.

Komputer semenjak munculnya hingga hari ini mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan. Baik ketika berbicara software maupun hardware. Dibidang hardware saat ini dapat kita jumpai bahwa prosesor sebuah komputer rumahan biasa sudah dapat menjalankan proses berjuta kali lipat dibanding prosesor generasi awal. Begitu pula dengan software yang ketika dimasa lampau fungsinya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan dasar saja, hari ini dapat kita jumpai software dapat melakukan jauh lebih banyak pekerjaan. Dari menghasilkan uang melalui menambang crypto hingga untuk menyalakan lampu rumah dari jarak jauh. (Silubun & Alputila, 2022)

Pada dasarnya komputer adalah sebuah mesin. Untuk menjalankan mesin tersebut dibutuhkan perintah-perintah tertentu dalam bentuk software. Software dasar untuk menjalankan komputer disebut dengan Operating System (OS). Dapat dikatakan bahwa kehadiran OS dalam suatu komputer merupakan suatu kewajiban, tanpa adanya OS hampir pasti suatu komputer tidak dapat berjalan dengan fungsinya. Dewasa ini terdapat beberapa OS yang populer digunakan oleh pengguna komputer. Masing-masing memiliki cirinya tersendiri. Pada dasarnya sebuah OS adalah suatu karya cipta, sehingga konsekuensinya adalah OS dilindungi hak cipta. Untuk menggunakan suatu OS di komputer, pengguna harus mendapatkan izin dari pencipta OS dalam bentuk lisensi. Sebab dalam pasal 1 butir 1 pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Herawati, 2018)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dunia telah mengalami kemajuan yang pesat. Dengan berkembangnya hal-hal baru, mengakibatkan kejahatan juga berkembang menyesuaikan era. Termasuk dalam dunia perkomputeran termasuk dalam ranah kejahatan baru berkembang. Kejahatan berbasis komputer yang paling marak terjadi adalah pencurian data, peretasan suatu sistem, dan pembajakan software. Pembajakan software meliputi banyak segmen mulai dari video game, software perkantoran, program antivirus, hingga OS sebagai sistem dasar suatu komputer. (Widowati, 2022)

Pembajakan software dapat dikatakan fenomena yang unik jika dilihat dari faktor penyebabnya. Memang benar adanya jika alasan seseorang membajak software karena enggan untuk membayar lisensi, namun beberapa kalangan juga melakukan pembajakan tidak menyadarinya. Artinya pengetahuan tentang hak cipta, lisensi, pembajakan sangat minim. Faktor-faktor lain selain dua yang telah dijelaskan sebelumnya juga ada, diantaranya terpaksa membajak karena harga yang dipatok untuk satu lisensi terlalu tinggi, sistem pembayaran yang susah bagi sebagian besar orang Indonesia, hingga ada yang menawarkan software bajakan dengan harga yang sangat jauh dibandingkan harga yang dipatok oleh pencipta. (Silubun et al., 2021)

Walaupun undang-undang telah memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta, namun dalam kenyataannya bahwa masih ditemukan adanya penjualan komputer yang menggunakan software bajakan oleh masyarakat (toko komputer) yang pada akhirnya sangat merugikan pemegang hak sesungguhnya yang telah mengorbankan tenaga, biaya dan waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta. (Paserangi, 2017)

Apapun alasannya pembajakan merupakan kejahatan, sekalipun jika dilakukan dengan tidak sadar. Bagi para pencipta software pembajakan adalah bentuk dari tidak menghargai jerih payah mereka untuk menghasilkan suatu karya. Disisi lain kesadaran yang minim di berbagai kalangan masyarakat menjadikan hal ini menjadi sebuah dilema bagi para pemerhati hukum. Kemajuan teknologi juga turut dirasakan dunia pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Implementasinya di dunia pendidikan dapat dijumpai dengan masuknya mata pelajaran komputer kedalam kurikulum pendidikan. Selain itu bagi Sekolah Teknik Menengah juga dapat

ditemui dibukanya jurusan komputer untuk menjawab kebutuhan perkembangan dunia. Sehingga penggunaan komputer di sekolah-sekolah sudah lazim.

Masuknya komputer-komputer ke sekolah nyatanya tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran para pengguna mengenai potensi kejahatan yang dapat dilakukan menggunakan mesin tersebut. Sehingga masih banyak dijumpai bahwa baik siswa maupun guru yang belum menyadari mengenai masalah pembajakan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih sebagaimana diketahui bahwa sekolah merupakan tempat untuk menempa seseorang, bukan hanya secara iptek namun juga akhlak. Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pembajakan adalah mengambil barang orang lain tanpa izin sang pemilik, yang mana dapat dikatakan juga sebagai pencurian, perampokan, atau perampasan hak milik orang lain. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya kesadaran para guru dan siswa dapat mengurangi potensi pembajakan di masa mendatang.

Keresahan yang sama juga dialami oleh SMK Santo Antonius di Kabupaten Merauke. Sebagai satu dari dua SMK berlatar belakang teknik di Merauke, penggunaan komputer telah menjadi standar yang baku. Para siswa yang berada dalam jurusan TKJ yang mana setiap harinya berurusan dengan komputer berpotensi melakukan kejahatan komputer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu perlu dirasakan untuk melakukan penyuluhan hukum di SMK Santo Antonius berkaitan dengan pembajakan software.

## Metode

Dalam melaksanakan program PKM ini yang mana berupaya memenuhi target dan luaran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi lapangan, yakni langkah awal yang harus dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan ini dan mengumpulkan data-data teknis kebutuhan penyusunan media pembelajaran.
- 2) Studi Pustaka, yakni langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang prosedur pendaftaran hak cipta.
- 3) Penyuluhan Hukum: Program Seminar, Workshop dan Bimbingan pengenalan dan proses pendaftaran hak cipta dengan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan materi pelatihan ceramah dari narasumber, studi kasus, diskusi kelompok, dan Curah Pendapat. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan dengan Seminar atau Workshop. Adapun metode yang digunakan agar tercapainya program PKM pengabdian ini pada kelompok sasaran adalah dengan melakukan penyajian secara langsung kepada para siswa.
- 4) Evaluasi Program, dimana dilaksanakan dalam rangka peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk melihat potensi peningkatan apa yang dapat dilakukan untuk program-program yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengikuti aktivitas pelaksanaan pengabdian yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Evaluasi, dan refleksi.

- 1) Adapun kegiatan perencanaan sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan LPPM Universitas Musamus dan SMK Santo Antonius Merauke.
  - b. Penyusunan program pengabdian berdasarkan hasil analisis situasi, analisis kondisi potensi SMK Santo Antonius Merauke.
- 2) Pelaksanaan Tindakan berupa Penyuluhan Hukum kepada para siswa SMK Santo Antonius Merauke dengan mengundang narasumber sesuai dengan kepakarannya.
- 3) Observasi dan Evaluasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi meliputi observasi terhadap pemahaman siswa dalam menyikapi pelatihan dan pendampingan yang telah mereka ikuti. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- 4) Refleksi dilakukan bersama antara tim dan SMK Santo Antonius Merauke sebagai mitra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seluruh proses pelaksanaan kegiatan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat dengan judul Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa Smk Santo Antonius Merauke pertama diawali dengan melaksanakan koordinasi dan izin Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Internal DIPA Unmus. Persiapan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan mengantarkan surat ijin Pengabdian kepada masyarakat ke SMK Santo Antonius Merauke yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat langsung bertemu dengan Kepala Sekolah untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Dari hasil diskusi maka didapatkan kesepakatan waktu dalam hal pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Sementara peserta ditargetkan 50 siswa dari kelas XII.



Gambar 1. Proses Koordinasi Dengan Kepala Sekolah

Untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Desember 2021 guna melakukan pembahasan hasil pertemuan pengantaran surat ijin dan koordinasi dengan pihak mitra SMK Santo Antonius Merauke. Kegiatan diskusi dimaksudkan guna menentukan pembuatan materi sosialisasi dan melakukan diskusi untuk melakukan persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melanjutkan dari hasil kesepakatan yang didapatkan dari koordinasi awal, maka tim dengan memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dalam hal ini SMK Santo Antonius Merauke. Maka Tim melakukan pembekalan dengan mahasiswa dan pembagian tugas dan tanggungjawab guna mempersiapkan materi yang akan disampaikan untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai konsep hak cipta dalam dunia sistem operasi komputer, yang dalam hal ini ialah sistem operasi Windows dari Microsoft. Setelah mengetahui konsep hak cipta di atas, dilanjutkan dengan penyuluhan bagaimana tata cara penggunaan sistem operasi Windows sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini ialah para siswa dapat mengetahui konsep hak cipta dalam penggunaan Windows yang mana bertujuan untuk mengurangi jumlah pembajakan yang begitu tinggi di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi Pendampingan dan Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke dimana Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan penyampaian secara umum dari tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimana secara umum menyampaikan mengenai pentingnya pengetahuan hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam dunia pendidikan kepada para siswa.

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan utama oleh pemateri tentang pembajakan sistem operasi Windows. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di ruangan Laboratorium Komputer hal ini guna mempermudah para siswa agar dapat langsung melakukan praktek nantinya. Kegiatan Pengabdian ini dihadiri oleh 25 siswa dan 2 Guru Pendamping serta Pengelola Laboratorium Komputer yang berada di SMK Santo Antonius. Uraian materi yang disampaikan dalam kegiatan ini ialah:

- 1) Konsep hak cipta dalam ranah perlindungan kekayaan intelektual
- 2) Konsep lisensi dalam penggunaan sistem operasi Windows
- 3) Ruang lingkup pembajakan sistem operasi Windows
- 4) Akibat hukum pembajakan sistem operasi Windows.

Dengan adanya penyuluhan terkait pembajakan ini, diharapkan para siswa SMK Santo Antonius dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem operasi windows sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sehingga dampaknya dapat mengurangi pelanggaran hak cipta sistem operasi yang marak terjadi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Secara teori, dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi atas sebuah karya yang dapat diklaim oleh pencipta. Batas waktu berlakunya hak moral lebih panjang daripada hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (Widowati, 2022)

Hal tersebut sejalan dengan ratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya terkait dengan persetujuan ini. Dalam hal ini Indonesia wajib mengundangkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil kreatifitas intelektual berupa ide, penemuan dan ekspresi kreatif yang terkadang disebutnya dengan “produk pemikiran” atau “asset intelektual”. Karena sangat jelas bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektualitas seseorang (AAA Ngr. Sri Rahayu Gorda, 2020). Sebagaimana dijelaskan oleh Sitorus dkk mengenai lingkup perlindungan kekayaan intelektual “*The forms of protection granted by Intellectual Property Rights are in the form of copyright, trademark, patent, geographical indication, industrial product design, layout design of circuits and trade secrets*” (Sitorus & Miru, 2020).

Oleh karenanya, hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif serta memiliki proteksi hukum. Proteksi hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang jadi wujud jelmaan raga dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan ialah Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/ intangible assets ialah hak atas keahlian memakai otaknya secara kreatif, beratio serta bernalar sehingga menciptakan karya intelektual (Kurniawan, 2022).



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Kegiatan

### Observasi dan Evaluasi

Observasi dan Evaluasi dilakukan pada berakhirnya kegiatan secara langsung oleh Tim Pengabdian. Observasi berupa kuis yang diberikan oleh tim kepada para peserta untuk mengukur pemahaman materi yang diberikan. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan ditemukan siswa sangat terbantu dalam penyuluhan hukum terkait pembajakan sistem operasi.

### Simpulan Dan Saran

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Siswa-siswi SMK Santo Antonius Merauke menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain yang dalam hal ini ialah sistem operasi Windows dengan tidak membajaknya. Dengan tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMK Santo Antonius untuk tidak melakukan pembajakan, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka pembajakan yang ada di Indonesia.

## Daftar Rujukan

- AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756>
- Herawati, N. (2018). Teknik Watermarking Menggunakan Metode Crt Pada Deteksi Tepi Canny Untuk Perlindungan Hak Cipta (DAGADU). *Jurnal Teknologi Technoscientia*, 11(2), 167–172.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). SOSIALISASI CARA MENDAFTARKAN MEREK DAGANG DI KEDISAN KINTAMANI. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3289>
- Paserangi, H. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(0), 20–35. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2022). Youtube dan Hak Cipta: Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66–77.
- Silubun, Y. L., Alputila, M. J., & Sinaga, J. S. (2022). PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENDAFTARAN HAK CIPTA CONTENT CREATOR YOUTUBE DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KABUPATEN MERAUKE. *Musamus Devotion Journal*, 4(1), 27–34.
- Silubun, Y. L., Kalalo, J. J. J., & Alputila, M. J. (2021). The Implications of Protecting Geographic Indications of the Cultural Rights of the Asmat Indigenous People. *Proceedings of the International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 453–457. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211130.082>
- Sitorus, W., & Miru, A. (2020). Intellectual Property Rights Protection On Dance And Song As An Traditional Cultural Expression In South Sulawesi Under National And International Law. *Intellectual Property Rights Review*, 3(1), 185–202.
- Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220–230. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>